

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Permasalahan dilapangan semakin kompleks dengan berbagai sumber data yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan jawaban-jawaban dari proses yang dilakukan peneliti sehingga metode pendekatan masalah ini suatu sub metode agar mampu memecah suatu permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah suatu bentuk pendekatan dalam arti mengkaji teori dari kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.¹

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan membandingkan atau menelaah suatu teori-teori dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dengan metode pendekatan kualitatif terhadap putusan Pengadilan. Sehingga dalam

¹ <https://adoc.pub/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>
diakses pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 23.33 WIB

hal melakukan penelitian,peneliti akan melakukan kajian peninjauan kepustakaan agar mempermudah dalam memperoleh jawaban dari penelitian.

B. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil topik pertanggungjawaban pidana anak yang dalam perkaranya menjadi pelaku atas tindak pidana terhadap anak. Kareana penulis tertarik terhadap bagaimana anak pelaku tindak pidana dalam memepertanggungjawabkan dimuka peradilan dan bagaimana bentuk vonisnya dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Peneliti tertarik dengan tindak pidana anak yang secara hukum,anak masih dalam pertanggungjawaban orang tua sehingga bagaimana anak pelaku tindak pidana akan memepertanggungjawabkan perbuatannya dimuka persidangan. Tempat penelititi melakukan penelitian adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang,yang secara sosiologis empiris dapat menemukan jawaban atau solusi yang menjadi permasalahan atau persoalan dari penelitian tersebut.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Rembang dengan tema pertanggungjawaban pidana anak sebagai

pelaku tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam memilih tempat penelitian telah mempertimbangkan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

Peneliti memfokuskan penelitian pada wilayah hukum di Pengadilan Negeri Rembang yang akan menunjang ketersediaan data dan informasi yang akan mendukung peneliti untuk melakukan penelitian. Sehingga dengan fokus penelitian tindak pidana anak tersebut diharapkan mampu menemukan solusi atau jawaban yang secara sosial empiris dibenarkan oleh undang-undang yang ada dan berlaku.

D. Sumber Data

Sumber penelitian adalah suatu informasi dalam cara perolehan atas suatu fakta peristiwa yang memuat berita akan suatu fenomena yang sedang atau telah terjadi. Sehingga dengan sumber akan memperkuat data perolehan atau hasil guna berlangsungnya dan atau hasil yang diperoleh dalam proses penelitian atas suatu kasus. Sumber data sangat penting untuk keperluan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

a. Data Primer

Data primer atau data pokok ialah sumber data yang telah didapatkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang didapat langsung dari subjek atau objek penelitian. Data primer ini merupakan data pertama yang

didapat oleh peneliti dalam melakukan penelitian atau data primer dapat disebut sebagai data yang belum matang dan belum diolah oleh peneliti. Data primer dapat berupa survei atau kuesioner terhadap responden.

a. Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua merupakan sumber data yang didapatkan bukan secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder atau biasa disebut sebagai data kedua dalam sebuah penelitian yang dimaksudkan mampu memberikan sejumlah keterangan untuk melakukan sebuah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pencarian dan pengumpulan sebuah data penulis memerlukan data yang valid, sehingga akan memperkuat hasil yang diperoleh selama penelitian. Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen, wawancara (interview), daftar pertanyaan (kuesioner), pengamatan (observasi)². Untuk mengumpulkan dan memperoleh sebuah data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu teknik atau cara dalam memperoleh data dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku atau jurnal. Untuk memperoleh

² Bambang waluyo, Op-cit, hal. 18-19

atau mendapatkan data sekunder dapat dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berkesinambungan dengan penelitian sehingga mendapatkan bahan literasi sebagai referensi. Peneliti juga membutuhkan berbagai bahan hukum lain yang sesuai dengan kajian tersebut sehingga memenuhi standar penelitian. Studi kepustakaan dapat berupa:

- a. Buku
- b. Majalah
- c. Artikel
- d. Undang-Undang
- e. Internet, dll.

2. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti oleh peneliti sehingga peneliti memperoleh data primer. Data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi lapangan dapat dilakukan dengan wawancara dan observasi.

f. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (interviewer)

adalah pengumpul informasi³. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Negeri Rembang serta di Kepolisian Resor Rembang.

g. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan yang dilakukan di beberapa institusi terkait yang menjadi wilayah tempat dimana peneliti melakukan proses penelitian dalam hal pengambilan data.

F. Teknik keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Yaitu suatu pembahasan yang dilaksanakan dengan cara menyatukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta ditafsirkan dan didiskusikan dengan acuan data yang telah terkumpul dan telah diolah menjadi hasil yang tekah menyatu sebagai satu kesatuan yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan bentuk penelitian yang akan menghasilkan data berupa diskriptif yaitu apa yang dinyatakan atau dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan yang dapat digunakan bahan pembahasan.

Teknik meneliti kepustakaan yang dilakukan adalah dengan membandingkan aturan-aturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku sebagai refrensi. Data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang

³ Moh.Nazir,Op-Cit,hal.236

pertanggung jawaban pidana anak. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan yuridis normatif yang akan memberi sebuah gambaran secara menyeluruh tentang berbagai aspek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam melakukan penelitian di lapangan guna mendapatkan data primer atau pokok secara langsung dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Rembang dan polisi pada Kepolisian Resor Rembang. Kemudian data yang telah diperoleh akan memberi gambaran lengkap kepada peneliti sehingga dapat mengkaji keabsahan data, dan data yang valid disimpulkan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan pada penelitian. Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu membandingkan putusan terhadap kenyataan dengan studi kepustakaan sehingga diharapkan peneliti dapat menganalisis dengan mudah sehingga menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Analisis data dalam penelitian dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data atau finalisasi, sehingga mudah dibaca

atau diinterpretasi⁴. Teknik analisis data wajarnya dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Namun perlu diketahui bahwa pada beberapa kasus, terutama untuk penelitian kualitatif, pengumpulan data bisa dilakukan kembali apabila analisis yang dilakukan menunjukkan suatu kekurangan data.

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian dengan tujuan untuk menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial atau fenomena yang terjadi yang diteliti agar hasil penelitian dapat menunjukkan simpulan atau informasi atas hasil dari permasalahan sehingga menyediakan bahan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan para pemangku otoritas kepentingan pada periode berikutnya agar hasil dari penelitian sebagai suatu bentuk literasi untuk pertimbangan maupun acuan dalam menyusun sebuah aturan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Teknik analisis data ialah:

1. Memeriksa kelengkapan data.

Pada tahapan ini ini dilakukan segera setelah data terkumpul. Peneliti dapat membuat ceklist untuk memastikan apakah semua data sudah terkumpul. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada dataser atau catatan lapangan yang sempurna.

2. Memeriksa kualitas data.

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengamati atau membaca secara berulang-ulang apakah jawaban dari informan sesuai dengan apa

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 129

yang diharapkan oleh peneliti, dalam artian semua kolom terisi atau semua pertanyaan terjawab dengan memuaskan.

Pemeriksaan secara kualitas data dilakukan untuk menentukan beberapa data yang missing dan oleh karena itu dilakukan pencarian data tambahan.⁵

⁵ <https://www.google.com/amp/sosiologis.com/teknik-analisis-data/amp> diakses pada tanggal 18 Nopember 2020 pukul 13.00 WIB

